

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TANJUNGPINANG

TENTANG
SISTEM RUJUKAN MEDIS
TAHUN 2022**

Nomor : 445/120/5.2.04/2022

Nomor : 559/054/4.6.02/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh dua (05-01-2022), yang bertandatangan dibawah ini :

1. **dr. ELFIANI SANDRI, MPH.** Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Tanjungpinang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan D. I. Panjaitan KM 6 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 417 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2. **dr. YUNISAF, MARS.** Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 795 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....1.....

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah dibawah lingkup kerja PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah.
3. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
4. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA
5. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.
6. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.
7. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
8. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit
9. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
2. Kerjasama diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....1

- masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya dalam Sistem Rujukan Medis.
3. Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan FKTP khususnya Puskesmas dibawah lingkup kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Puskesmas dibawah lingkup kerja PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA. Adapun yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Negara di bawah lingkup kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Puskesmas merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas dibawah lingkup kerja PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan
 - b. Puskesmas mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup
 - c. Puskesmas mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Puskesmas mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama
 - e. Puskesmas mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA
 - f. Puskesmas mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk
 - g. Puskesmas memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Puskesmas membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poli yang sesuai dengan kondisi pasien
- b. Puskesmas melakukan pertolongan pertama sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA
- c. Puskesmas menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien
- d. Puskesmas merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA
- e. Puskesmas melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA
- f. Puskesmas Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas dibawah lingkup kerja PIHAK PERTAMA
- b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke Puskesmas dibawah lingkup kerja PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya
- c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
- d. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya
- b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA
- c. Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep dan SEP ke PIHAK PERTAMA
- d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA
- e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk
- f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidak sesuaian.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal terjadi Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

PASAL 7 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANJUNG PINANG



dr. YUNISAF, MARS
NIP. 19670624 200003 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATA,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGPINANG



dr. ELFIANI SANDRI, MPH
NIP. 19720530 200502 2 003

Paraf Pihak I.....Paraf Pihak II.....1.....